



**PENETAPAN**  
Nomor 552/Pdt.P/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 30 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di , Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 25 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di , Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 552/Pdt.P/2019/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 8 hal. penetapan Nomor 552/Pdt.P/2019/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2008, di Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM dengan mahar berupa seperangkat alat shalat serta yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II (wali nazab) yang bernama WALI dan di saksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2.

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan

Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

ANAK 1, umur 10 tahun

ANAK 2, umur 7 tahun

ANAK 3, umur 2 bulan

Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.

Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah

Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk kelengkapan berkas-berkas pengurusan akta kelahiran anak serta pengurusan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I dan pemohon II.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon

Hal. 2 dari 8 hal. penetapan Nomor 552/Pdt.P/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II (PEMOHON II) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2008, di Jalan Gatot Subroto I, Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar,

3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

4. Membebankan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. SAKSI 1** (35 tahun) di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Januari 2008 di Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo Kota Makassar;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama WALI dengan mas kawin/mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I pada saat menikah berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan antara keduanya;

Hal. 3 dari 8 hal. penetapan Nomor 552/Pdt.P/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. SAKSI 2** (45 tahun) di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Januari 2008 di Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo Kota Makassar;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah dan disaksikan oleh saksi sendiri dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Dg.Juma dengan mas kawin/mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I pada saat menikah berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan antara keduanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Perma Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 31 Januari 2008 bertempat di Jalan Gatot Subroto I Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo Kota Makassar, namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat;

*Hal. 4 dari 8 hal. penetapan Nomor 552/Pdt.P/2019/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan;

Menimbang bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Namun demikian, terhadap perkawinan yang tidak tercatat, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dimungkinkan untuk disahkan, karenanya pembuktian terhadap perkawinan demikian itu dapat dilakukan dengan alat bukti langsung lainnya, yaitu dengan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, para pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon menerangkan bahwa Para Pemohon pada tanggal 31 Januari 2008, bertempat di Jalan Gatot Subroto I Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo Kota Makassar, telah melangsungkan akad nikah dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II dengan mahar berupa seperangkat alat solat dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH 1. dan SAKSI NIKAH 2, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan keterangan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi tersebut di hadapan majelis hakim ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, maka telah terbukti/ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 31 Januari 2008, bertempat di Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo Kota Makassar;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah WALI, ayah kandung Pemohon II;

Hal. 5 dari 8 hal. penetapan Nomor 552/Pdt.P/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, maupun sepersusuan;

Menimbang bahwa terdapat pendapat Pakar Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, dalam :

- Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

*Artinya : Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi;*

- Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدول

*Artinya : Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil hukum Islam tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 14, 20, 24, 28 dan 30 Kompilasi Hukum Islam, dan perkawinan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup berlasan untuk disahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan para Pemohon dan sesuai dengan pasal 2 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Hal. 6 dari 8 hal. penetapan Nomor 552/Pdt.P/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo.pasal 5 (1) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Menimbang bahwa kepada para Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2008 di Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut pada KUA Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.296.000,00 ( dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulakhir 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Alimuddin M. dan Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Hartinah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti** serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 8 hal. penetapan Nomor 552/Pdt.P/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Alimuddin M.  
Hakim Anggota,

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Drs. H. Muhammad Anwar Saleh,  
S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hartinah, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP panggilan I	Rp50.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp296.000,00</b>

( dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah )

Hal. 8 dari 8 hal. penetapan Nomor 552/Pdt.P/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)